database peraturan home • support • e-mail

Menimbang:

Mengingat:

Nomo 4737);

kepada pasien.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29

NOMOR 269/MENKES/PER/III/2008

TENTANG REKAM MEDIS MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokieran, perlu mengatur kembali penyelenggaraan Rekam Medis dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

PILIH MENU

mencabut: Permenkes No. 749a/Menkes/Per/XII/1989

1. <u>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992</u> tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 2. <u>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004</u> tentang Praktik Kedokteran

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 3. <u>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004</u> tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerinlah Penganti Undang-Undang Namer 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2803):;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang

Tether 2007 Namer 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1985 tentang Rumah Sakit: 9. Peraturan Menteri Kesehatan Namer 1575/Menkes/Per/XII/2005 tentang

Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta Di Bidang Medik;

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG REKAM MEDIS. BAB I

Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas

2. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis

pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan

KETENTUAN UMUM

lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dergan peraturan perundangundangan. 3. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan

kesehatan yang dapat digunakar untuk praktik kedokteran dan kedokteran gigi.

4. Tenaga kesehatan tertentu adalah tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasuen selain dokter dan dokter gigi. 5. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak

langsung kepada dokter atau dokter gigi. 6. Catatan adalah tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi tentang segala tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan. 7. Dokumen adalah catatan dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan tertentu, laporan

rekaman, baik berupa foto radiologi, gambar pencitraan (imaging), dan rekaman elektro diagnostik. 8. Organisasi Profesi adalah Ikatan Doker Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.

> **BAB II** JENIS DAN ISI REKAM MED1S

hasil pemeriksaan penunjang catatan observasi dan pengobatan harian dan semua

Pasal 2 (1) Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik. (2) Penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik

kurangnya memuat a. identitas pasien; b. tanggal dan waktu; c. hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit;

Pasal 3 (1) Isi rekam medis untuk pasien rawat jalan pada sarana pelayanan kesehatan sekurang-

diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

d. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik;

e. diagnosis;

memuat:

a. identitas pasien;

b. tanggal dan waktu;

g. pengobatan dan/atau tindakan;

c. identitas pengantar pasien;

d. tanggal dan waktu;

h. persetujuan tindakan bila diperlukan;

memberikan pelayanan kesehatan;

memberikan pelayanan kesehatan;

pelayanan kesehatan yang merawatnya.

kesehatan.

rekam medis.

dilakukan pembetulan.

penyelenggaraan rekam medis.

medik.

kesehatan.

pasien berobat.

undangan.

menyebutkan identitas pasien;

setelah pasien menerima pelayanan.

pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan.

catatan observasi klinis dan hasil pengobatan.

ringkasan pulang (discharge summary);

f. rencana penatalaksanaan;

pengobatan dan/atau tindakan; h. pelayanan lainyang telah diberikan kepada pasien; untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik; dan persetujuan tindakan bila diperlukan.

(2) Isi rekam medis untuk pasien rawat inap dan perawatan satu hari sekurang-kurangnya

c. hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit; d. hasil pemerisaan fisik dan penunjang medik; e. diagnosis: rencana penatalaksanaan;

k. nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehalan tertentu yang

pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu; dan m. untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik. (3) Isi rekam medis untuk pasien gawat darurat sekurang-kurangnya memuat: a. identitas pasien;

b. kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan;

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah dengan:

e. hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit; hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik; g. diagnosis; h. pengobatan dan/atau tindakan;

i. ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan rencana tindak lanjut; nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang

k. sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan lain; dan I. pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

a. jenis bencana dan lokasi di mana pasien ditemukan; b. kategori kegawatan dan nomor pasien bencana masal; dan c. identitas yang menemukan pasien; (5) Isi rekam medis untuk pelayanan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

(6) Pelayanan yang diberikan dalam ambulans atau pengobatan masal dicatat dalam rekam

medis sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (3) dan disimpan pada sarana

(4) Isi rekam medis pasien dalam keadaan bencana, selain memenuhi ketentuan

Pasal 4 Ringkasan pulang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) harus dibuat o!eh dokter atau dokter gigi yang melakukan perawatan pasien.

(2) Isi ringkasan pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas pasien; b. diagnosis masuk dan indikasi pasien dirawat; c. ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis akhir, pengobatan, dan tindak lanjut; dan

d. nama dan tanda tangan dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan

BAB III TATA CARA PENYELENGGARAAN

Pasal 5 (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat

(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat segera dan dilengkapi

(3) Pembuatan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui

pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan pengobatan, tindakan dan

(4) Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. (5) Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis dapat

(6) Pembetuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan dengan cara

Pasal 6

pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter,

Dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan tertentu bertanggungjawab atas catatan dan/atau dokumen yang dibuat pada rekam medis. Pasal 7

Sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka

BAB IV PENYIMPANAN, PEMUSNAHAN, DAN KERAHASIAAN

Pasal 8 (1) Rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan.

(2) Setelah batas waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui,

(3) Ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 9

(1) Rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan non rumah sakit wajib disimpan

sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal terakhir

rekam medis dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan

harus disimpan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung dari tanggal dibuatnya ringkasan tersebut. (4) Penyimpanan rekam medis dan ringkasan pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan sarana pelayanan

(2) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan. Pasal 10

(1) Informasi tentang identitas diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat

pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga

(2) Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal: a. untuk kepentingan kesehatan pasien; b. memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan;

kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

c. permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri; d. permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan e. untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak

(3) Permintaan rekam medis untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

Pasal 11 (1) Penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi

dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

undangan. (2) Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat menjelaskan isi rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-

BAB V

KEPEMILIKAN, PEMANFAATAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis

yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-

(2) Isi rekam medis merupakan milik pasien. (3) Isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ringkasan rekam medis. (4) Ringkasan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan. dicatat,

(1) Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan.

pasien atau keluarga pasren yang berhak untuk itu.

d. dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan; dan

atau ahli warisnya dan harus dijaga kerahasiaannya.

c. keperluan pendidikan dan penelitian;

e. data statistik kesehatan.

pelayanan kesehatan.

Pasal 13 (1) Pemanfaatan rekam medis dapat dipakai sebagai: a. pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien; b. alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran, dan kedokteran gigi

dan penegakkan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi;

(3) Pemanfaatan rekam medis untuk keperluan pendidikan dan penelitian tidak diperlukan persetujuan pasien, bila dilakukan untuk kepentingan negara.

Pasal 14

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan,

(2) Pemanfaatan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang

menyebutkan identitas pasien harus mendapat persetujuan secara tertulis dari pasien

BAB VI PENGORGANISASIAN Pasal 15

Pengelolaan rekam medis dilaksanakan sesuai dengan organisasi dan tata kerja sarana

BAB VII

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan,

dan/atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16

(1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan organisasi profesi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 17 (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin. **BAB VIII** KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18 Dokter, dokter gigi, dan sarana pelayanan kesehatan harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggai ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Peraturan in mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 20

Pasal 19

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2008 MENTERI KESEHATAN,

Dr. SITI FADILAH SUPARI Sp. JP (K)